

KOPERASI

2024

PERBUP KAB. BARRU NO. 24, BD 2024/NO. 24. HLM. 5

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARRU NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

ABSTRAK : - Dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 20 tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.Kukm/X/2016 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permenpanrb No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Barru No. 7 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan. Dinas koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah. Susunan organisasi terdiri atas kepala dinas, sekretariat, terdiri atas: subbagian program, subbagian keuangan dan subbagian umum dan sumber daya manusia, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang sarana distribusi dan pelaku distribusi perdagangan, bidang pengendalian, pengawasan distribusi barang pokok, penting dan perindustrian dan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Oktober 2024

- Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Barru Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan